

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DARI UPAYA KRIMINALISASI GURU DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Oleh : Dharma Yuda Putra

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, SH, MH

Alamat : Jalan W. R. Supratman No. 02, Gg. Buntu Pekanbaru

Email : Dharmayp16@gmail.com - TELEPON : 085263031603

ABSTRACT

In the sense that education is often interpreted as a human effort to foster his personality in accordance with the values in society and culture. The educational process carried out and carried out by a nation, in an effort to foster and develop national character or personality, advance the life of the nation in various fields of life, and achieve the national goals concerned is what is called the national education system which usually grows and develops from the history of the nation concerned, which is influenced by various factors and resources as well as the potential that exists in the nation besides the external factors, of course, but the problem that currently often occurs and becomes an unresolved problem is the criminalization of teachers. Where the teacher must deal with the law if giving sanctions to students who make mistakes. Even though the sanction given by the teacher has been regulated in Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers. This regulation was followed up by Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. Based on this understanding, the writer of this thesis formulates two formulations of the problem, namely: first, what is the legal protection policy for teachers from the attempt to criminalize teachers in the world of education. Second, how is the ideal concept to overcome the criminalization of teachers in carrying out the educational process.

This type of research can be classified in normative juridical research, because this research is conducted by examining secondary data and approaches to law, this normative study examines the legal principles of reasons that can eliminate criminal. The data sources used are, primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques in this study are normative juridical, the data used is library research.

In the results of the problem research there are two main things that can be concluded. First, the legal protection policy for teachers has been regulated in the Law, but the course of the rule of law is still problematic with the cases that the authors explain. The second needs a review of the Child Protection Act Article 35 of 2014, which states that children get protection from acts of violence in the world of education. Where protection from acts of violence that can get protection, because if left unchecked it will have a negative impact on both the teacher in educating and students as students.

Keywords: *Criminalization, Reasons for the Elimination of Criminal Procedure, Legal Policy, Legal Protection*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru adalah sosok pahlawan yang jasanya tiada tara, peran seorang guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berperan untuk mengatur tata cara berperilaku dalam masyarakat.¹

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah terdiri dari pendidik (guru) dan anak didik. Antara mereka sudah barang tentu terjadi saling hubungan, baik antara guru dengan murid-muridnya, maupun murid dengan murid. Guru-guru sebagai pendidik dengan kewibawaannya dengan cara ini pula maka hilanglah juga pemisah antara guru dengan murid.²

Lalu masalah yang saat ini kerap terjadi dan menjadi masalah yang belum terselesaikan adalah Kriminalisasi terhadap guru. Tentu hal ini mempengaruhi guru dalam memberikan sanksi terhadap muridnya yang berbuat kesalahan dan juga berpengaruh pada psikologis guru dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Padahal dalam tugas utama guru terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, Yaitu: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Artinya peran guru lebih dari sekedar mengajarkan

ilmu pengetahuan semata, melainkan lebih dari itu.

Kemudian yang terbaru Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru yang di tandatangani oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 01 Desember 2008. Peraturan ini diterbitkan sebagai amanat dan ditindaklanjuti dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga sebagai payung hukum bagi guru dalam memberikan sanksi atas dasar mendidik dan upaya perlindungan terhadap guru dalam mendidik muridnya. Sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru tepatnya dalam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa: “Guru memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya.”

Adapun dalam Pasal 39 ayat (2) dijelaskan mengenai jenis sanksi yang diterapkan, yaitu: “Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.”

Tapi masih saja terjadi kriminalisasi terhadap guru, kalo kita bisa bandingkan cerita pendidikan pada zaman dahulu, ketika si anak pulang mengadukan guru yang memarahi dan memberikan sanksi atau hukuman di sekolah, tentu para orang tua akan memberikan tambahan omelan bahkan

¹ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Terpadu, Jakarta, 2003, hlm. 1

² *Ibid.* hlm.116.

sanksi atau hukuman tambahan. Seperti contoh kasus Bapak Samhudi Guru di Sidoarjo yang mencubit muridnya, divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur menjatuhkan vonis terhadap Samhudi pada sidang yang digelar Kamis, 4 Agustus 2016.³

Lalu ada Aop Saipudin guru asal Majalengka Jawa Barat yang harus berurusan dengan hukum hanya gara-gara mencukur rambut anak didiknya. Kejadian ini terjadi pada Maret 2012 saat itu Aop melakukan razia rambut gondrong. Aop dikenakan pasal berlapis yaitu tentang perlindungan anak dan perbuatan tidak menyenangkan. Atas tuntutan itu Aop dijatuhi hukuman percobaan enam bulan.⁴

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan atas dasar inilah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum ilmiah untuk mengetahui sejauh mana jaminan tentang hak dan wewenang guru dalam mendidik dan mengajar murid. dengan mengangkat judul ***“Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Upaya Kriminalisasi Guru Dalam Dunia Pendidikan”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan perlindungan hukum terhadap guru dari upaya kriminalisasi dalam dunia pendidikan?

³ <https://m.liputan6.com/regional/read/2575357/5-konflik-pelik-guru-versus-siswa-berjung-pidana#> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 14.07 wib.

⁴ <https://www.brilio.net/duh/4-kasus-sepele-guru-vs-murid-yang-berakhir-miris-bikin-geram-deh-160526v.html> diakses pada tanggal 20 November 2018 pukul 18.35 wib.

2. Bagaimanakah konsep ideal menanggulangi kriminalisasi terhadap guru dalam melakukan proses pendidikan di sekolah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap guru dari upaya kriminalisasi guru.
- b. Untuk mencari konsep ideal dari permasalahan kriminalisasi yang menimpa guru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya terkait permasalahan kriminalisasi terhadap guru dalam dunia pendidikan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis berupa pedoman serta informasi sekaligus bagi pemerintah dan aparat penegak hukum apabila menghadapi laporan kriminalisasi guru kembali.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi waktu dan untuk masa yang akan datang. Kebijakan atau politik hukum pidana tidak terlepas dari kesejahteraan. Usaha dan kebijakan untuk membuat

peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.⁵

Kebijakan kriminal dilakukan dengan dua cara yaitu, sarana penal dan non penal. Sarana non penal adalah tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*). Kebijakan ini pada dasarnya bermuara dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan teori tujuan pemidanaan yang integratif.⁶

Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu:⁷

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), menentukan sesuatu disklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan,
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana,
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif), yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 28.

⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, 2011, hlm. 92.

⁷ *Ibid*, hlm. 92.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.⁸ Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:⁹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pihak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

⁹ *Ibid*, hlm. 30.

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Disisi lain, menurut Chou Her aparat penegak Hukum mendapati dirinya harus memperluas misi organisasi mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab.¹⁰

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹¹

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma

yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertibian umum dimana suatu skala diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertibian umum dari masyarakat tersebut.¹²

Menurut Plato, keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.¹³ Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. merupakan tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.¹⁴

Kemudian menurut Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan "justice consists in treating equals equally and unequally, in proportion to their inequality." Untuk hal-hal yang sama

¹⁰ Chou Her, "Driverless Vechiles Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets", *Journal of California Law Enforcement*, California Peace Officers' Association, Volume 50; Issue I, January, 2016, hlm. 9.
"On the other hand, law enforcement agencies may find themselves having to expand the mission of their organizations to take on more responsibilities." pada tanggal 21 November 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹¹ Sartjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹² Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Kencana, Samarinda, 2012 hlm. 85.

¹³ Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 98.1

¹⁴ *Ibid.* hlm. 99.

diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Kebijakan adalah konsep atau asas yang menjadi pedoman dari dasar rencana dalam melakukan suatu pelaksanaan suatu pekerjaan¹⁶
2. Hukum adalah perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Kemudian hukum yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan.¹⁷
3. Kriminalisasi menurut Soekanto adalah merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.¹⁸
4. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta

melakukan evaluasi kepada peserta didik.¹⁹

5. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap kedudukan hukum yang bertitik tolak dari hukum yang telah ada, dengan cara mengadakan kajian kepustakaan dan memahami lebih dalam hukum dan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 macam:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²¹

¹⁵ *Ibid*, hlm. 100.

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 13.45 wib.

¹⁷ Suteki, dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm. 107.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 2.

¹⁹ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-guru.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 13.49 wib.

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan> diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 13.55 wib.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 50 dan 51 ayat (1).

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan artikel dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan laporan mengenai kasus yang terjadi berdasarkan permasalahan di atas.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistic atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

Sebelum berbicara pengertian dari kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana, kita harus tau dulu apa itu kebijakan hukum. Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara teoritis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan komparatif bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial

dan pembangunan nasional pada umumnya.²²

Kemudian jika kita berbicara tentang kriminalisasi guru saat ini merupakan suatu hal yang sangat sering terjadi, secara praktis kriminalisasi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum dengan tujuan bukan untuk penegakan hukum. Cara yang lazim dilakukan adalah dengan merekayasa alat bukti dan fakta agar seseorang secara hukum dapat dikenakan pasal dari undang-undang dan dianggap telah melakukan kejahatan. Dengan demikian guru yang memberikan sanksi kepada muridnya yang melakukan kesalahan harus berfikir dua kali untuk menjatuhkan sanksi, karena jika tidak maka guru harus berurusan hukum.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.²⁴

2. Konsepsi Kebijakan Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hlm. 24.

²³ Bambang Widjojanto, *Bewe Menggugat: Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat*, Intrans Publishing, Malang, 2016, hlm. xii.

²⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 133.

Dalam rangka menanggulangi perbuatan pidana diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana berupa sanksi pidana maupun non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁵

Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan diantaranya melalui suatu kebijakan hukum atau politik hukum pidana.²⁶

3. Ruang Lingkup Kebijakan Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif

²⁵ *Ibid*, hlm. 134.

²⁶ Aloysius Wisnubroto, *Op.Cit*, hlm. 10.

atau ius poenale. Hukum pidana objektif tersebut oleh Simons telah dirumuskan sebagai:²⁷

“keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya yang dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuan dan pelaksanaan dari hukum itu sendiri”.

B. Tinjauan Umum Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Guru

Seperti yang sudah dijelaskan pada halaman-halaman sebelumnya, sebagian contoh di tahun 2016 kemarin, dunia pendidikan dihebohkan dengan berbagai permasalahan hukum yang menimpa para guru. Beberapa diantaranya adalah kasus hukum yang menjerat Muhammad Samhudi, guru SMP Raden Rachmat Sidoarjo, mengantarkan dia pada vonis hakim dengan hukuman pidana kurungan penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 250 ribu dengan masa percobaan selama 6 bulan. Hal serupa menimpa seorang Guru SMPN 1 Bantaeng, Numayani Salam yang harus mendekam di penjara Mapolres Bantaeng "hanya" disebabkan mencubit siswanya. Demikian pula dengan kasus hukum dan intimidasi dari orang tua murid yang menimpa Aop Saopudin seorang guru honor di SDN Penjalin Kidul V, Majalengka, Jawa Barat saat melakukan razia rambut gondrong.

Fenomena semacam ini berakibat pada banyaknya guru yang tidak tenang dan merasa khawatir ketika akan memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Hal ini mengundang keprihatinan bagi para pemangku kepentingan pendidikan di mana dalam menjalankan tugas profesi guru tidak mendapatkan kepastian perlindungan hukum ketika guru mendapatkan atau mengalami kriminalisasi hukum. Fenomena banyaknya guru tersandung masalah hukum harus mendapatkan perhatian dari pemerintah baik dinas pendidikan, pemerintah daerah maupun organisasi profesi guru di mana guru bemaung.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung Terkait Kriminalisasi Guru

1. Putusan Mahkamah Agung Terkait Kriminalisasi Guru

Beberapa putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa guru tidak dapat dipidana karena memberikan sanksi kepada murid yang melakukan pelanggaran. Seperti contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor:1045/pid.B/2010/PN/Bwi. Guru atas nama Syaifur Rahman Affandi lolos dari hukuman pidana setelah di tuntut karena memukul betis muridnya yang bernama Mauro Billy Fiesandy sebanyak lima kali dengan penggaris karena memukul bibir temannya sampai terluka. Affandy dijera Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Affandy dibebaskan karena terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi bukan tindak pidana karena terbukti mendisiplinkan murid yang

²⁷ P. A. F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 4.

²⁸ *Ibid*.

melakukan kesalahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru.

Berdasarkan putusan di atas seharusnya penegak hukum dapat menjadikan pedoman apabila permasalahan tersebut terjadi lagi di masa mendatang. Tetapi kenyataannya hal tersebut tidak seperti yang diharapkan, setelah kejadian yang menimpa bapak Affandy tersebut pada tahun 2010, masih terjadi kasus yang hampir sama namun dengan putusan yang berbeda dimana para terbukti melakukan kesalahan dan harus menjalankan hukuman penjara seperti kasus-kasus yang sudah penulis jelaskan pada uraian-uraian sebelumnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Berbicara mengenai perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan hukum terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Hukum adalah struktural universal masyarakat manusia yang berasal dari

kekuatan undang-undang itu sendiri.²⁹ Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Upaya Kriminalisasi

Kebijakan perlindungan hukum terhadap guru sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun terjadi perbenturan antara undang-undang perlindungan guru dan dosen dengan undang perlindungan anak. Dimana di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru yang merupakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa: Guru memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang telah melanggar norma

²⁹ Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", Can J.L. and Juris . 467, August 2017, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 28 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

³⁰ *Ibid*, hlm. 54.

agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan Perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya.”

Kemudian berlainan arah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa: “Anak didalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Sebenarnya jika perbuatan pemberian sanksi yang dilakukan guru tersebut masih sesuai dengan kaedah pendidikan, maka hal tersebut seharusnya tidak dapat dikatakan tindak pidana karena bukan merupakan tindak pidana karena sifat melawan hukumnya hilang.

Kemudian di dalam Pasal 39 ayat (2) dijelaskan mengenai jenis sanksi yang dapat diterapkan yaitu berbunyi: “Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran/peringatan, baik lisan maupun lisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai kaedah pendidikan, kode etik guru, dan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan yang telah disebutkan dalam pasal di atas seharusnya guru mendapatkan perlindungan dalam memberikan materi ajar maupun memberikan sanksi kepada murid yang melakukan kesalahan. Apabila terjadi kegagalan bagi Pemerintah memberikan rasa aman kepada guru, hal tersebut tentu akan berdampak kepada proses

pembelajaran di sekolah. Tentu tidak akan baik untuk murid maupun guru itu sendiri.

Sebenarnya diperlukan kesadaran dari pemerintah untuk melindungi hak dan wewenang guru sebagaimana tertuang di dalam pasal 41 juga dijelaskan yaitu: “Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.”

Namun kenyataannya tidak seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, karena masih ditemukan beragam kasus guru yang harus berurusan dengan hukum karena menegakkan disiplin terhadap murid.

B. Konsep Ideal Menanggulangi Kriminalisasi Guru Dalam Proses Pendidikan di Sekolah

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Kemudian dapat dilakukan formulasi ketentuan pidana terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Misalnya seperti pemberian hukuman oleh guru terhadap murid di sekolah dapat diperbolehkan selama dalam memberikan pelajaran

kepada muridnya bahwa apa yang dilakukan adalah salah.

Berdasarkan hal yang disebutkan diatas perlu dikaji lebih mendalam sebagaimana disebutkan perbuatan yang sepatutnya dipidana, karena pemberian hukuman oleh guru terhadap murid merupakan hal yang wajar-wajar saja mengingat banyaknya murid yang melakukan tindakan yang melanggar aturan dan norma yang telah dibuat guru. Bahkan bukan tidak mungkin ada murid yang melakukan tindak kekerasan atau penghinaan yang menjatuhkan harkat dan martabat guru. Maka hal tersebut tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja karena guru merupakan orang tua di sekolah, dimana tentunya orang tua mesti dihormati dan dipatuhi.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembaharuan terhadap undang-undang perlindungan guru dan dosen maupun peraturan pemerintah, mengingat harus adanya penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang terjadi disaat ini tentu sangat berbeda dengan saat undang-undang atau peraturan pemerintah tersebut pertama kali dibentuk. Tentunya perubahan terhadap undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah harus dapat mengakomodir atau meminimalisasi tindak kriminalisasi terhadap guru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas guru dalam dunia pendidikan guru bukan hanya mengajarkan pelajaran akademik semata, tetapi lebih dari itu guru juga mengajarkan norma-

noma, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan nilai-nilai moral lainnya, hal tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen dimana Peraturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemberian sanksi terhadap murid yang melakukan pelanggaran sudah diatur di dalam Pasal 39 ayat (1). Kemudian guru juga berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dari pihak pemerintah terkait sebagaimana diatur di dalam Pasal 40. Guru melakukan tugasnya sesuai perintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang tepatnya dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru. Ditambah lagi adanya pernyataan bahwa tiada boleh di hukum suatu perbuatan jika perbuatan tersebut dibenarkan dalam Undang-Undang, hal tersebut diatur di dalam KUHP Pasal 51 Ayat (1).

2. Ide dan gagasan dalam Perkembangan hukum pidana ada alasan-alasan yang dapat menghapus atau mengugurkan pidana, seperti salah satunya adalah alasan mendidik. Karena jika murid tidak diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dia tidak akan tahu akan kesalahannya dan bukan tidak mungkin kesalahan tersebut akan terus diulang-ulang. Hal itu tentu akan berdampak negatif terhadap kualitas generasi penerus bangsa. Karena definisi dari

pendidikan yang diajarkan guru berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terhadap permasalahan yang telah diuraikan adalah:

1. Dalam menghadapi kasus kriminalisasi terhadap guru aparat penegak hukum hendaknya lebih bijak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal lain yang juga dapat dijadikan patokan yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung juga menyebutkan bahwa guru tidak dapat dipidana saat menjalankan tugas dan kewajibannya selaku pendidik.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan kajian ulang atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tepatnya didalam Pasal 54 Ayat (1) dimana perlindungan dari tindakan kekerasan yang bagaimana yang bisa mendapatkan perlindungan, karena jika hal tersebut masih dibiarkan tentunya kriminalisasi terhadap guru masih akan terus berlanjut. Karena guru dalam mendidik memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan bukan melakukan tindak kekerasan karena tidak ada maksud menyakiti atau melukai murid, untuk itu perlu dilakukan revisi dari undang-undang perlindungan anak tersebut

dengan menyebutkan pemberian hukuman terhadap murid bukanlah termasuk suatu tindakan kekerasan karena masuk dalam ranah mendidik. Hal tersebut tentu akan berdampak negatif kepada baik guru maupun murid, karena guru takut memberikan sanksi kepada murid, maka murid tidak ada rasa takut kepada guru.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung.
- Hasbullah, 2003, *Dasar Dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Terpadu, Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Rahardjo, Sartjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana, Samarinda.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*, Rajawali Press, Semarang.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.

Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Widjojanto, Bambang, 2016, *Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat*, intrans Publishing, Malang.

Wisnubroto, Aloysius, 1999 *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

B. Jurnal

Her, Chou, "Driverless Vehicles Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets", *Journal of California Law Enforcement*, California Peace Officers' Association, Volume 50; Issue 1, January, 2016.

Zanghellini, Aleardo, "A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Can J.L. and Juris* . 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 28 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

D. Website

<https://m.liputan6.com/regional/read/25753575-konflik-pelik-guru-versus-siswa-berujung-pidana#> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 14.07 wib.

<https://www.brilio.net/duh/4-kasus-sepele-guru-vs-murid-yang-berakhir-miris-bikin-geram-deh-160526v.html> diakses pada tanggal 20 November 2018 pukul 18.35 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>

diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul
13.45 wib.

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-guru.html>

diakses pada
tanggal 20 Februari 2019 pukul
13.49 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>

diakses pada tanggal 20
Februari 2019 pukul 13.55
wib.